Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
ISSN : 2621-4881 (Printed),: 2656-8543 (Online) https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alamtara

Volume 7, Nomor 02, Desember 2023

ALAMTARA.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative CommonsAttribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
28 November 2023	01 Desember 2023	28 Desember 2023	30 Desember 2023
DOI : https://10.58518/alamtara.v7i2.2273			

Musyawarah Berdaya Komunikasi;

(Telaah surat al-Baqarah 233, surat Ali Imran 159, dan surat al-Syura 38)

Avif Alfiyah

IAI Tarbiyatut Tholabah Lamongan

Vie.joeha@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas peran penting musyawarah yang menitikberatkan dalam hal komunikasi. Penelitian ini menggali hubungan erat antara kualitas komunikasi interpersonal dan kelancaran musyawarah, dengan fokus pada bagaimana komunikasi yang terbuka, jujur, dan responsif dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kajian teks ayat al-Qur'an, artikel ini memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas musyawarah. Berbagai faktor seperti kejelasan pesan, empati, dan kemampuan mendengarkan diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam memperkuat komunikasi dan merangsang dialog yang konstruktif. Selain itu, peran fasilitator musyawarah dan keberagaman pendapat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan kolektif juga ditelaah secara mendalam. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana interaksi komunikatif yang efektif dan musyawarah yang bijak dapat meningkatkan kualitas keputusan bersama di berbagai konteks, mulai dari tingkat organisasi hingga masyarakat luas. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan mampu menciptakan budaya partisipatif yang mempromosikan kolaborasi, inovasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan kolektif.

Kata kunci: komunikasi, musyawarah, masyarakat.

Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
ISSN : 2621-4881 (Printed),: 2656-8543 (Online) https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alamtara

Volume 7, Nomor 02, Desember 2023

Abstract: This article discusses the important role of deliberation which focuses on communication. This research explores the close relationship between the quality of interpersonal communication and the smoothness of deliberations, with a focus on how open, honest and responsive communication can facilitate inclusive and sustainable decision-making processes. Through studying the text of Al-Qur'an verses, this article provides an overview of communication strategies that can increase the effectiveness of deliberations. Factors such as message clarity, empathy, and listening skills were identified as key elements in strengthening communication and stimulating constructive dialogue. In addition, the role of deliberation facilitators and diversity of opinion in creating an environment that supports collective decisions is also examined in depth. It is hoped that this article will provide in-depth insight into how effective communicative interaction and wise deliberation can improve the quality of collective decisions in various contexts, from the organizational level to the wider community. Through the application of these principles, it is hoped that we will be able to create a participatory culture that promotes collaboration, innovation and fairness in collective decision making.

Keywords: Communication, discussions, public.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, pemilihan kepala negaranya berdasarkan jumlah banyaknya suara pilihan rakyat. Kedaulatan demokrasi berdasarkan Pancasila, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Negara Indonesia mengakui adanya golongan dalam masyarakat yang berbeda-beda adat istiadat, paham, dan agamanya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan hak hidup dan berkembang yang sama kepada semua golongan yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya perbedaan itu prinsip musyawarah dan mufakat tetap menjadi dasar negara Indonesia, yang berarti pengambilan keputusan hendaklah berdasarkan hasil musyawarah.

Komunikasi dan musyawarah merupakan dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks sosial, organisasi, dan politik. Keduanya menjadi fondasi utama dalam menjaga kerjasama, memecahkan masalah,

dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi dan ide, sedangkan musyawarah sebagai proses diskusi dan pembahasan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Komunikasi memiliki peran sentral dalam segala interaksi manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara kita berkomunikasi telah mengalami transformasi yang signifikan. Dalam setiap tindakan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, terkandung potensi untuk membangun atau merusak hubungan antar individu, kelompok, atau masyarakat. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang sehat dan produktif.

Musyawarah, di sisi lain, mewakili proses demokratis dalam pengambilan keputusan. Melalui musyawarah, berbagai pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat, saling mendengarkan, dan mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah bukan hanya sekadar pertemuan, melainkan refleksi dari nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat. Dalam berbagai konteks, seperti di tingkat pemerintahan, organisasi, atau masyarakat, musyawarah menjadi landasan penting untuk mencapai keseimbangan dan keadilan.

Keterkaitan antara komunikasi dan musyawarah sangat erat. Komunikasi yang baik menjadi prasyarat untuk terwujudnya musyawarah yang efektif. Sebaliknya, musyawarah yang berhasil akan memperkuat hubungan komunikatif antarindividu atau kelompok. Kedua aspek ini saling melengkapi dan menciptakan lingkungan di mana ide-ide dapat berkembang, perbedaan dapat diterima, dan keputusan dapat dicapai secara adil. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan dinamis, pemahaman dan penerapan komunikasi yang efektif serta musyawarah yang bijak menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan bersama.

Nur Rochmah, "Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Syura dan Demokrasi". Di sini disebutkan bahwa musyawarah menurut Syahrur adalah praktek kebebasan dari sekelompok manusia yang memuat rujukan pengetahuan, etika, estetika dan adat istiadat. Syahrur juga menyamakan majlis syura dengan lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah membuat undang-undang. Substansinya adalah kebebasan, harus bertanggung jawab bukan hanya kepada seluruh anggota sidang, tetapi juga kepada seluruh rakyat.[1]

Berbeda dengan Achmad Syahrul yang melihat syura dari segi penafsiran salah satu mufassir Indonesia, yakni Buya Hamka. Menurut Hamka, dapat disimpulkan bahwa syura merupakan dasar pemerintahan dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam, walaupun dasar pemikirannya Hamka tidak menyebutkan negara Islam.[2]

Achmad Fathoni, "Konsep Syura menurut Yusuf al-Qaradawi", di dalamnya disimpulkan bahwa *Syura* menurut al-Qaradawi merupakan suatu keharusan yang multidimensional. *Syura* meliputi tiga aspek kehidupan, yaitu kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. *Syura* dalam kehidupan individual bukan berarti kebebasan yang tidak terarah, tapi karena individu merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau menganggap syura terjadi karena seseorang yang berusaha tidak menyendiri pendapatnya dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan fikiran dengan orang lain, selain itu karena pendapat dua orang atau lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran dari pada pendapat seorang saja.[3]

[1] Nur Rochmah, *Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Syura dan Demokrasi*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 64.
[2] Achmad Syahrul, *Penafsiran Hamka tentang Syura dalam Tafsir al-Azhar* (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 60.
[3] Achmad Fathoni, *Konsep Syura menurut Yusuf al-Qardla wi*, (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 79.

Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
ISSN : 2621-4881 (Printed),: 2656-8543 (Online) https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alamtara
Volume 7, Nomor 02, Desember 2023

Ahmad Nursalim menulis "Syura pada Masa Nabi Muhammad saw di Madinah Tahun 622-632 M dan Aktualisasinya pada Masa Kontemporer".28 Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa Nabi Muhammad tetap tidak semena-mena dalam mengambil keputusan dan tetap menghargai tradisi lokal setempat ketika melibatkan komponen masyarakat yang ada, selalu mengikuti prinsip-prinsip *syura* serta menggunakan *ijtihad.* Bisa mengikuti mayoritas, minoritas bahkan pendapat beliau sendiri, tergantung kualitas pendapat yang disampaikan dan juga berbagai pertimbangan.[4]

Sedangkan menurut Abdul Haris musyawarah dalam arti luas dan umum adalah sikap bentuk tukar pendapat tentang semua obyek dan mengenai setiap ketetapan yang mengeluarkannya dan karakter dari sebuah ketetapan itu.[5] Jadi secara bahasa musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, berembuk, konsultasi dengan orang lain. Sedangkan secara istilah dapat disimpulkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan titik temu berdasarkan kesepakatan bersama

Pembahasan

Definisi Musyawarah

Kata musyawarah terambil dari akar kata *sya>wara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu bukan saja manis,

[4] Ahmad Nursalim, *Syura pada Masa Nabi Muhammad SAW di Madinah Tahun 622-632 M dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 94-96.
[5] Tsalis Rifa'i, *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 37.

melainkan juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah sebabnya madu dicari di mana pun dan oleh siapa pun.[6]

Kata musyawarah dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah: diartikan juga dengan perundingan, dan perembukan.[7] Sedangkan dalam Oxford Dictionary, kata musyawarah memiliki makna yang berkaitan dengan conference[8] (a meeting for discussion or an exchange of views), deliberation (careful consideration and discussion; debate), discussion (discussion or being discussed; talk for the purpose of discussion), meeting (an assembly of people for a particular purpose, esp for formal discussion; a coming together of two or more people, intentionally or by chance), consultation (the action or process of consulting (consult); a meeting for discussion; a meeting to discuss or ask for advice about a sick person), negatiation (discussion aimed at reaching an agreement).

Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.[9]

Musyawarah dan Munadzarah (Mujadalah) adalah dua konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian perbedaan pendapat. Adapun musyawarah merupakan proses diskusi dan konsultasi untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Islam, musyawarah menekankan pentingnya mendengarkan pendapat semua pihak dan

[6] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 165.
[7] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 944.
[8] Hornby A.S, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-Fifth Edition* (London: New York: Oxford University Press, 1995), 240.
[9] Muhammad Imaroh, *Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj. Musthalah Mawfur*, (Jakarta: Robbani Press, 1998), 171.

mencapai kesepakatan Bersama. Sedangkan munadzarah (mujadalah): Merupakan proses perdebatan atau diskusi yang dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Dalam konteks Islam, munadzarah mengacu pada proses diskusi yang dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran dan keadilan, bukan untuk tujuan merendahkan pihak lain.[10]

Unsur Musyawarah

Menurut para ulama, dalam musyawarah setidaknya melibatkan tiga hal, yakni: orang yang terlibat musyawarah (orang yang diminta bermusyawarah), dengan siapa musyawarah sebaiknya dilakukan, dan hal-hal apa saja yang dimusyawarahkan.[11]

Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu unsur-unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah; *Pertama;* al-haq (kebenaran); *Kedua,* al-'adl (keadilan); dan *Ketiga,* al-hikmah (bijaksana).[12] Adapun unsur lain dalam musyawarah antara lain harus didasari dengan lemah lembut, tidak berlaku keras dan kasar, memaafkan semua kesalahan orang lain yang diajak bermusyawarah, kemudian dilanjutkan dengan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan orang lain tersebut, serta bertawakkal kepada Allah atas semua usaha yang telah dilakukan bersama.[13]

Ayat Musyawarah dan Implementasinya

a. QS. Al-Baqarah ayat 233

[10] Avif Alfiyah dan Intihaul Khiyaroh, *Teori Mujadalah dalam al-Qur'an; Penerapan Metode Jidal (Debat) dalam Konsep Dakwah*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.06 No.02 Desember (2022), 151. https://doi.org/10.58518/alamtara.v6i2.1154

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 623. Dan Harjani Hefni, dkk., *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 8.

[12] Miftahul Jannah, *Kisah Musyawarah Ratu Saba' dan Saudara Nabi Yusuf dalam al-Qur'an (Perspektif Teori Psikologi-Komunikasi)*, (UIN Sunan Kalijaga, 2015), 18.

[13] Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1981), 25.

Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
ISSN : 2621-4881 (Printed),: 2656-8543 (Online) https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alamtara

Volume 7, Nomor 02, Desember 2023

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢبِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini membicarakan tentang hubungan suami-istri pada saat mengambil keputusan melalui musyawarah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan persoalan anak-anak mereka, seperti pemberian nafkah, pakaian, dan penyusuan anak. Ayat ini membahas tentang durasi menyusui yang dianjurkan, menekankan masa dua tahun. Ayat ini juga membicarakan tanggung jawab keuangan ayah untuk menyediakan kebutuhan ibu dan anak selama periode ini. Selain itu, ayat ini memungkinkan persetujuan bersama antara orangtua mengenai penyapihan anak dan kemungkinan untuk menyewa seseorang untuk menyusui anak jika kedua orangtua setuju, dengan pembayaran yang sesuai. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan menyapih

anak dan persoalan-persoalan rumah tangga lainnya, dimusyawarahkan oleh suami-istri.[14]

Tafsir dari ayat ini menyoroti prinsip-prinsip penting dalam Islam, termasuk prinsip musyawarah (berunding). Ayat ini menyatakan bahwa jika kedua orangtua, yaitu suami dan istri, ingin menyapih anak mereka dan mereka berdua setuju untuk melakukannya dengan saling kerelaan dan bermusyawarah, maka itu adalah suatu hal yang baik dan tidak ada dosa bagi keduanya.

Prinsip musyawarah menekankan pentingnya komunikasi dan kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk masalah penyapihan anak. Ini mencerminkan nilai-nilai kerjasama, saling menghormati, dan mencari kesepakatan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual dapat ditemukan dalam tafsir klasik atau kutipan dari ulama Islam yang terkemuka. Selalu disarankan untuk mendekati pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan bimbingan dari para ahli tafsir dan ulama yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Adapun bentuk sikap musyawarah yang bisa diterapkan dalam QS. al-Baqarah ayat 233 adalah sikap saling menghormati dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian, saling berkonsultasi untuk mencapai kesepakatan dalam hal-hal penting, seperti penyapihan anak, bermusyawarah dilakukan dengan saling kerelaan hati, tanpa paksaan, mencari solusi bersama, bertakwa kepada Allah, saling pengertian antara suami dan istri dengan cara menyampaikan pikiran dan perasaan dengan jujur, serta harus disepakati Bersama dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

[14] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 470.

Alamtara : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam
ISSN : 2621-4881 (Printed),: 2656-8543 (Online) https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alamtara
Volume 7, Nomor 02, Desember 2023

Penting untuk diingat bahwa Islam mengajarkan untuk memperlakukan pasangan hidup dengan keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai kesepakatan dalam kehidupan rumah tangga dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Jika terdapat perbedaan pendapat, mencari solusi dengan musyawarah adalah prinsip yang diutamakan.

b. QS. Ali Imran ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya*: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*[15] *Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (QS. Ali Imran: 159)

Secara tekstual, perintah musyawarah dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. dalam kaitannya dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud. Sebelum berlangsungnya perang, Rasulullah saw telah bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi yang akan ditempuh. Namun, ternyata hasilnya tidak memuaskan karena mengalami kegagalan.[16] Implikasi dari kegagalan tersebut boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah saw. Akan tetapi, pesan penting dari ayat tersebut

[15]Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Media Insani Publishing, 2007), 71.

[16] Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1962), 112.

bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah, tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah. Sebaliknya, kesuksesan yang diraih sendirian, tidak sebaik kesuksesan yang diraih bersama.[17] Meski secara tekstual ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. untuk memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat dan anggota masyarakatnya, namun ayat tersebut memerintahkan kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan bawahannya.[18]

Ayat 159 dari Surah Ali Imran dalam al-Qur'an menyoroti beberapa nilai-nilai dakwah yang menjadi perhatian. Beberapa nilai-nilai tersebut termasuk sikap lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan bertawakal. Sebuah studi komparatif tafsir menunjukkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya sikap lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan bertawakal dalam konteks dakwah.[19] Selain itu, ayat ini juga menyoroti pentingnya konsultasi dan kepercayaan dalam berdakwah. Nilai-nilai ini memiliki relevansi dalam konteks pendidikan, pola interaksi, dan tantangan dakwah di era globalisasi.

Konsep musyawarah yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 159 adalah bahwa musyawarah merupakan sebuah prinsip penting dalam berdakwah. Ayat ini menekankan pentingnya bermusyawarah dalam segala urusan, dan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan pemaaf dalam berinteraksi dengan orang lain.[20] Konsep musyawarah dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta Lentera Hati, 2000), 244.
[18] Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.th.) 198.
[19] Abdul Hamid al-Bilalai, *Fiqh al-Dakwah*, (Kuwait: Dar al-Dakwah, 1989), 16.
[20] Intihaul Khiyaroh dan Avif Alfiyah, *Praktik Dakwah Islam di Media Digital dan Pengaruhnya*, Alamtara; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 6 No. 1 Juni (2022), 61. https://doi.org/10.58518/alamtara.v6i1.936

berdakwah, penting untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pandangan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, keputusan yang diambil harus didasarkan pada konsensus dan musyawarah, bukan hanya pada keputusan individu atau otoritas tertentu.

Dalam konteks pendidikan, konsep musyawarah dapat diaplikasikan dengan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pandangan mereka. Dalam konteks keluarga, konsep musyawarah dapat diaplikasikan dengan melibatkan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pandangan mereka. Dalam konteks masyarakat, konsep musyawarah dapat diaplikasikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pandangan mereka. Dengan menerapkan konsep musyawarah, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih baik dan lebih adil, serta terjalin hubungan yang harmonis antara individu dan kelompok.

Untuk menerapkan konsep musyawarah yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran ayat 159 dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain: melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pandangan mereka, menerapkan sikap lemah lembut dan pemaaf dalam interaksi dengan orang lain, mengadakan musyawarah dalam keluarga, masyarakat, atau organisasi untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama, membangun kepercayaan dan saling menghargai antara individu dan kelompok, menghindari sikap otoriter dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan.

c. QS. Al-Syura ayat 38

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.* (QS. Al-Syura: 38)

Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anṣār) yang bersedia membela Rasulullah saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abū Ayyūb al-Anṣārī. Meski demikian, kandungan ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.[21] Pesan yang dapat ditangkap dalam ayat ini bahwa musyawarah berjalan beriringan dengan ketiga pilar keimanan, yaitu ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan salat, dan berinfak di jalan Allah. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan kewajiban atas dasar perintah yang sama.

Surat Ash-Shura:38 dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang pentingnya musyawarah dalam berbagai urusan. Meskipun pencarian tidak menghasilkan informasi spesifik mengenai kandungan ayat ini, namun secara umum, ayat-ayat dalam Al-Qur'an menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, kesetiaan, dan kebaikan. Nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan, interaksi sosial, dan kepemimpinan. Ayat-ayat Al-Qur'an sering kali memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam Surah Ash-Shura:38, terdapat ayat yang menekankan pentingnya musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Ayat ini menyiratkan bahwa musyawarah merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam pengambilan keputusan, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun politik. Untuk menerapkan

[21] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 471.

nilai musyawarah dalam ayat ini, seseorang dapat melakukan hal-hal berikut: melibatkan semua pihak yang terkait untuk memberikan masukan dan sudut pandang mereka, mendengarkan pendapat orang lain secara jujur dan terbuka tanpa memandang status atau kedudukan, berpikir kritis, mencari konsensus melalui diskusi dan negosiasi.

Manfaat Musyawarah

Manfaat dari menerapkan konsep musyawarah dalam kehidupan sehari-hari antara lain: keputusan yang lebih baik, peningkatan keharmonisan, pemberdayaan individu, peningkatan kepemimpinan, pengambilan keputusan yang demokratis, tercipta lingkungan yang lebih inklusif, keputusan yang lebih bijaksana, dapat membantu dalam mengatasi konflik dalam Masyarakat, dan hubungan antar individu yang lebih harmonis. Selain itu, menerapkan prinsip musyawarah juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan saling menghargai antara individu dan kelompok, serta menghindari sikap otoriter dan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam pengambilan Keputusan. Kombinasi komunikasi yang baik dengan proses musyawarah yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang dinamis, inklusif, dan harmonis di berbagai tingkat hubungan dan organisasi.

PENUTUP

Secara bahasa musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, berembuk, konsultasi dengan orang lain. Sedangkan secara istilah dapat disimpulkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang bertujuan menyelesaikan suatu permasalahan dengan titik temu berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun ayat yang secara zahir benar-benar mengandung kata dan derivasi kata شورى hanya didapati berjumlah tiga ayat, yakni: QS. al-Baqarah : 233, QS. Ali 'Imran : 159, dan QS. al-Syura : 38. Dari tiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan musyawarah yang bijak merupakan fondasi utama

dalam membangun hubungan yang sehat dan mencapai keputusan bersama yang berkelanjutan. Keterkaitan erat antara keduanya mengilustrasikan bahwa suksesnya suatu proses musyawarah tidak hanya terletak pada kualitas ide-ide yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengomunikasikan dan merespons ide-ide tersebut secara terbuka.

Komunikasi yang baik bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan kemampuan mendengarkan, memahami, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam konteks musyawarah, elemen-elemen ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan di mana setiap suara dihargai dan perbedaan dianggap sebagai potensi kekayaan, bukan konflik.

Musyawarah, sebagai bentuk pengambilan keputusan kolektif, memerlukan upaya kolaboratif dan kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain. Fasilitator musyawarah memiliki peran krusial dalam mengarahkan proses ini menuju kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dan musyawarah yang bijak bukan hanya memenuhi kebutuhan praktis dalam mencapai tujuan bersama, tetapi juga memupuk nilai-nilai partisipasi, demokrasi, dan keadilan.

Sebagai tantangan, artikel ini juga mencermati potensi hambatan dalam komunikasi dan musyawarah, mulai dari perbedaan budaya hingga tantangan teknologi. Memahami dinamika kekuasaan dan beragam perspektif menjadi kunci untuk mengatasi potensi konflik dan membangun musyawarah yang inklusif.

Dengan demikian, di tengah masyarakat modern, penting untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah yang berdaya. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide yang positif, mendorong kolaborasi, dan mencapai keputusan bersama yang menguntungkan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Alfiyah, Intihaul Khiyaroh dan Avif. 2022. *Praktik Dakwah Islam di Media Digital dan Pengaruhnya*, Alamtara; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.6 No.1. https://doi.org/10.58518/alamtara.v6i1.936

A.S, Hornby. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-Fifth Edition*. London: New York: Oxford University Press.

Bilalai (al), Abdul Hamid. 1989. *Fiqh al-Dakwah*, Kuwait: Dar al-Dakwah.

Fathoni, Achmad. 2014. *Konsep Syura menurut Yusuf al-Qardlawi*, Skripsi Fakultas Syari'ah Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hefni, Harjani dkk. 2003. *Metode Dakwah,* Jakarta: Kencana.

Imaroh, Muhammad. 1998. *Perang Terminologi Islam Versus Barat, terj. Musthalah Mawfur*, Jakarta: Robbani Press.

Indonesia, Departemen Agama Republik. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Media Insani Publishing.

Jannah, Miftahul. 2015. *Kisah Musyawarah Ratu Saba' dan Saudara Nabi Yusuf dalam al-Qur'an (Perspektif Teori Psikologi-Komunikasi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Khiyaroh, Avif Alfiyah dan Intihaul. 2022. *Teori Mujadalah dalam al-Qur'an; Penerapan Metode Jidal (Debat) dalam Konsep Dakwah*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol.06 No.02. https://doi.org/10.58518/alamtara.v6i2.1154

Marāgī (al), Aḥmad Muṣṭafā. 1962. *Tafsīr al-Maraghi.* Mesir: Muṣṭafā al-Babī al-Ḥalabī wa Aulāduh.

Munsyi, Abdul Kadir. 1981. *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, Surabaya : Al-Ikhlas.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nursalim, Ahmad. 2014. *Syura pada Masa Nabi Muhammad SAW di Madinah Tahun 622-632 M dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer*. Skripsi Fakultas Adab. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Riḍā, Sayyid Muḥammad Rasyīd. T.th. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm,* Mesir: Dār al-Ma'ārif.

Rifa'i, Tsalis. 2015. *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)*. Malang: Universitas Muhammadiyah.

Rochmah, Nur. 2014. *Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Syura dan Demokrasi,* Skripsi Fakultas Syari'ah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2014. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.

Syahrul, Achmad. 2014. *Penafsiran Hamka tentang Syura dalam Tafsir al-Azhar*. Skripsi Fakultas Ushuluddin. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.